

**STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK
DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Sebagian Persyaratan Guna Memenuhi
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ARDIN ISNAENI BARATA

NIM.142.131.002

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA**

2019

**STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK
DALAM RUMAH TANGGA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :


ARDIN ISNAENI BARATA

NIM. 142.131.002

Surakarta, 01 Februari 2019

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.

NIP. 197508052000032001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ARDIN ISNAENI BARATA
NIM : 142.131.002
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 01 Februari 2019



Ardin Isnaeni Barata
NIM: 142.131.002

Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdra : Ardin Isnaeni Barata

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ardin Isnaeni Barata NIM: 142.131.002 yang berjudul:

**STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH
TANGGA**


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah). Oleh karena itu kamu mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 01 Februari 2019

Dosen Pembimbing



Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.

NIP. 197508052000032001

PENGESAHAN
STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK
DALAM RUMAH TANGGA

Disusun Oleh:

ARDIN ISNAENI BARATA


NIM. 142.131.002

Telah dinyatakan lulus ujian munaqasyah

Pada hari Senin, 25 Februari 2019


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (di bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I:




Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19610310 198901 1 001

Penguji II:



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720803 201411 2 004


Penguji III:



Abdullah T. Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19750412 201411 1 002

Dekan Fakultas Syariah




Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19681227 199803 1 003

MOTTO

“Tunas Bangsa harus kita jaga dan di didik dengan baik agar tidak menjadi beban pada esok harinya”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku menjalani masa-masa sulit khususnya buat:

1. Kedua orangtuaku yang hebat karena telah menjadi orangtua yang sempurna di hidupku, mengusahakan apapun untukku dan rela memeras keringat mereka untuk membahagiakan anaknya.
2. Sahabat terbaikku yang masih setia menunggu dan berusaha berjuang untuk mencapai kesuksesan masa depan bersama.
3. Teman-teman satu kelas Hukum Pidana Islam angkatan 2014 yang selalu mendorong dan memberi semangat kepada saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	S\	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ‘ ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍamah	U	U

Contoh:

No.	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang dilambangkan berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif	ā	A dan garis di

	atau ya		atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أ...و	Ḍammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- 1) Ta marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fatḥah, kasrah atau ḍammah transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta marbutah mati atau mendapat ḥarakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭāl/ rauḍatul aṭ-fāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Najjala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyah atau Qamariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	اكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khudūna

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam ejaan yang disempurnakan (EYD) yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di dahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-hamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalillāha lahuwa khair ar-raziqīn/ wa innallāha lahuwa khairur-raziqin

2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-kaila wa al-mīzān/ fa auful-kaila wal mīzāna
----	------------------------------------	--

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat, Hidayah dan Kemuliaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai macam bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mudhofir Abdullah, S. Ag., M. Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. M. Usman, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Masrukhin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
5. Ibu Layyin Mahfiana, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, waktu, bimbingan dan semangat untuk berusaha lebih keras selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
7. Bapak dan Ibuku tercinta terkasih dan tersayang, yang sudah menjadi orangtua terhebat bagi penulis, selalu menerima hasil baik maupun buruk penulis, memberikan semangat kasih sayang tiada henti, dan terimakasih

juga telah mencurahkan segala doa-doa sapu jagat kalian untuk anak bandel ini.

8. Kakak dan Adik penulis yang selalu memberikan bantuan doa, motivasi dan semangat kepada penulis.
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan bantuan doa, motivasi dan semangat kepada penulis.
10. Sahabat terbaikku yang selalu ada ketika mood penulis sedang hancur-hancurnya karena memikirkan skripsi, siap menerima keluh kesah, menerima amarah dan keangkuhan penulis yang amat sangat tidak terduga, terimakasih selalu menemani, memberi motivasi, semangat, mendoakan, selalu mencurahkan kebahagiaan untuk penulis, dan terimakasih telah berjuang bersama untuk masa depan yang indah.
11. Teman-teman Hukum Pidana Islam yang sudah menjadi keluarga baru dan teman seperjuangan dari semester 1 hingga semester 10, memberikan memori kebahagiaan yang indah selama berada di bangku perkuliahan, dan sudah menjadi tim solid untuk meraih kesuksesan bersama.
12. Teman-teman Mintra BKSDA Kurniawan, Luky, Agus, Dodo, Angka dan Om Yo yang telah memberikan motivasi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Teman-teman seperjuangan satu pembimbing dengan penulis, yang sudah berbaik hati memberikan semangat dan kompak sekali ketika bimbingan dengan Dosen Pembimbing.
14. Teman-teman seangkatan 2014 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah membantu penulis dalam menimba ilmu di dunia perkuliahan dengan baik dan tanpa kekurangan apapun.
16. Serta semua pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semua dengan kebaikan, kebahagiaan, dan perlindungan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 01 Februari 2019

Penulis,

Ardin Isnaeni Barata

NIM. 142. 131. 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kekerasan.....	17
B. Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga.....	21
1. Pengertian Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga	21
2. Kekerasan Anak.....	25

BAB III KEKERASAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA

A. Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga Menurut Islam.....	33
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	33
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam	48
3. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Islam	49
4. Bentuk- Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	50
5. Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	53
B. Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif	61
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif.....	61
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif	63
3. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Positif ...	67
4. Bentuk- Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif	70
5. Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif.....	74

BAB IV ANALISIS ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA

A. Persamaan.....	76
B. Perbedaan	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Ardin Isnaieni Barata,, NIM: 142. .131. 002 “**Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga**”.

Latar Belakang penulis melakukan penelitian ini dikarenakan masih terjadi kekerasan terhadap anak di dalam keluarga yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri, yang disebabkan permasalahan kecil tetapi berdampak besar terhadap anak tersebut.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan kepada Anak? Dan Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kekerasan kepada anak? Tujuan disusunnya penelitian ini untuk mengetahui kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga seperti ayah, ibu, anak, atau pembantu didalam rumah tangga yang melakukan tindak kekerasan langsung dan tidak langsung kepada anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka atau hukum sekunder dengan memanfaatkan dokumentasi- dokumentasi berupa buku, artikel, jurnal, dan internet guna mencari relevansi dari hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah Al- Qur'an, Hadist, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sumber data sekunder adalah dokumen yang berkaitan dengan objek kajian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mempunyai hubungan dengan topik seperti buku, jurnal, internet, dll.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi dari hukum positif dan hukum Islam ada kesamana dalam undang- undang dan penerapan dalam peroses pengadilan. Akan tetapi di dalam hukum positif masih ada tambahan hukuman yang berupa kurungan sebelum dinyatakan sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : Kekerasan, Anak, Rumah Tangga.

ABSTRACT

Ardin Isnaieni Barata ,, NIM: 142 .131. 002 “**Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga**”.

Background the author conducted this study because there was still violence against children in the family carried out by his own parents, which caused small problems but had a major impact on the child.

The formulation of the problem in this study is How does the Islamic Law review violence against Children? And What is the review of positive laws against violence against children? The purpose of this research was to find out the violence committed by family members such as father, mother, child, or servant in the household who committed direct and indirect acts of violence to children.

This study uses a library research method or secondary law by utilizing documentation in the form of books, articles, journals, and the internet to find the relevance of Islamic law and positive law. In this research, the secondary data sources of this research are Al-Qur'an, Hadith, Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law Number 35 Year 2014 on Amendments to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection. Secondary data sources are documents relating to the object of study that provide instructions and explanations that are related to topics such as books, journals, internet, etc.

The results of this study show that the relevance of positive law and Islamic law is in the law and the application of court processes. But in the positive law there are additional penalties in the form of confinement before being declared a suspect or criminal offender.

Keywords: *Violence, Children, Household.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari tiap anggota keluarga. Menurut Departemen Kesehatan RI (1988), Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1992 tentang kependudukan, Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau sumi-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

Pengertian “anak” dalam sudut pandang agama, khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat

bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.¹

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ada dua hal potensial yang akan mewarnai dan membentuk kepribadian anak yaitu orang tua yang melahirkannya dan lingkungan yang membesarkannya. Rasulullah SAW bersabda:

كل مولود يولد يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

Artinya:

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah, maka kedua orang tuanyalah yang membuat dia (memiliki karakter) yahudi, atau (memiliki karakter) nasrani atau (memiliki karakter) majusi.” (HR. Muslim)²

Fenomena yang terjadi saat ini, tidak sedikit keluarga yang memiliki filosofi keliru tentang eksistensi anak. Seringkali keluarga yang hanya memiliki filosofi bahwa kehadiran anak semata-mata akibat logis dari hubungan biologis kedua orang tuanya, tanpa memiliki landasan ilmu dan makna arahan keberadaan anugerah anak.

¹ Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera

² Syaikh Maulana Muhammad Sa'da al-Kandahwai, *HADIS MUSLIM*, (Yogyakarta: Ash-Shaf), 2007, hlm. 330.

Pengertian anak menurut KUHP dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan pengertian anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 330 KUHPer, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Dalam realita sesungguhnya banyak terjadi penyimpangan yang terjadi dalam keluarga yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya bahkan ada juga yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri.

Menurut Undang- Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 1 ayat (1), dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang mengatur perlindungan anak dalam kekerasan perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya

rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Di Indonesia sendiri juga banyak terjadi kekerasan yang sudah di cantumkan pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya terjadi kepada istri atau suami, banyak juga terjadi terhadap anak. Misalnya pada kasus tahun 2017 yang dilakukan seorang ibu kandung kepada anaknya sendiri sampai meninggal dunia, beberapa hari lalu di wilayah Pagak.⁴

Kasus yang terjadi di Malang yang dilakukan oleh seorang ibu yang memiliki sikap yang tertutup dan tempramental. Pelaku tersebut bernama Anik Musrifa (42). Persoalan terbilang remeh, yaitu kehilangan uang sebesar Rp 51 ribu yang diambil oleh anaknya yang berusia 8 tahun. Dalam

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perlidungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

⁴<https://m.liputan6.com/news/peristiwa>

kasus ini Polres Malang menggunakan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak. "Ancaman hukuman penjaranya 20 tahun," ujar Kapolres Malang.⁵

Dari dua kasus diatas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan terhadap anak dan yang menjadi pelaku adalah Orangtuanya sendiri. Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di dalam hukum Islam dan hukum Positif?
2. Bagaimana perbedaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di dalam hukum Islam dan hukum Positif?

⁵ Heriyanto, "Ibu yang Pukul Anaknya Sendiri Hingga Tewas" malangtimes, 27 juni 2017 dikutip, www.malangtimes.com.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persamaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di dalam hukum Islam dan hukum Positif.
2. Untuk mengetahui perbedaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di dalam hukum Islam dan hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas, penyusun berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam membangun penegakan hukum di Indosesia terkhususkan terhadap pemikiran dalam bidang hukum pidana Islam kususnya terhadap anak dalam hukum Islam dan hukum positif anak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi peneliti, dosen mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antarmanusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tindakan tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi ini menyebabkan satu pihak lain sakit, baik secara fisik maupun psikis serta rohani. Individu atau kelompok yang sakit ini sulit untuk bebas dan merdeka.⁶

Pengertian kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, psikologis maupun mental. Oleh para ahli, pengertian kekerasan terhadap anak ini banyak definisi yang berbeda-beda. Di bawah ini akan diberikan beberapa definisi pengertian kekerasan terhadap anak oleh beberapa ahli. Kempe, dkk memberikan pengertian kekerasan terhadap anak adalah timbulnya perlakuan yang salah secara fisik yang ekstrem kepada anak-anak. Sementara Delsboro menyebutkan bahwa seorang anak yang mendapat perlakuan badani yang keras, yang dikerjakan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian suatu badan dan menghasilkan pelayanan yang melindungi anak tersebut.⁷

Menurut Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004 pasal 1 ayat (1), kekerasan adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

⁶ Nunuk P. Murnianti, *Getar Gender Perempuan Indonesia dalam Persepsi Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*, (Magelang: t.np, 2004). Hlm. 223

⁷ Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Anak*. (Jakarta: EGC, 1995).

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.⁸

Menurut KUHP pasal 89, kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat. bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain.

Dalam Agama Islam sendiri tidak membolehkan atau mengharamkan tindakan kekerasan walaupun tindakan kekerasan itu dilakukan secara psikis sekalipun, tetapi kita sebagai umat muslim wajib mengingatkan dan mengajak untuk melakukan kebaikan guna menjalankan kaidah-kaidah agama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nahl : 1259

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya:

“Ajaklah kepada syariat Tuhanmu dengan bijaksana dan nasehat yang baik dan menarik serta berbantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dan dialah yang sangat mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Dalam Kitab Shahih Bukhari No 5554, yang berbunyi:

⁸ Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

⁹ Departemen Kementerian Agama Islam

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ
 كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya` dari 'Amir dia berkata; saya mendengar An Nu'man bin Basyir berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya)."

Dalam kitab Majmu Durus Wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, juz 3, hal.348, Syaikh Ibnu Ustaimin.

خَيْرٌ كُمْ خَيْرٌ كُمْ لِيْ هَلِيْهِ وَ اَنَا خَيْرٌ كُمْ لِيْ هَلِي

Artinya:

"sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga diantara kalian".

Bila ia (suami) menginginkan kehidupan bahagia, maka yang wajib atasnya adalah masuk rumah dengan lapang dada serta memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan perlakuan yang baik.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh [suami](#), [istri](#), maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai

¹⁰ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jakarta: Darul Haq, hlm. 523.

yang termaktub dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

2. Ruang Lingkup Rumah Tangga dalam Undang- Undang yang Berlaku
 - a) Ayah, ibu, anak
 - b) Orang yang mempunyai hubunga keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga,dan atau
 - c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu.
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam waktu selama masih berada dalam rumah tangga.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan cara :

- a) Kekersan fisik
- b) Kekerasan psikis
- c) Kekerasan seksual, atau
- d) Penelantaran rumah tangga

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka atau tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada.¹¹

Penelitian Eni Purwaningsih “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Mataram)*” dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan kekerasan didalam rumah tangga. Pada intinya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dilatarbelakangi oleh kurangnya komunikasi antara suami dan istri dalam keluarga yang merupakan penentu keharmonisan keluarga, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kesalahan istri, ketidakmampuan secara ekonomi, adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dan pengaruh minuman keras serta akibat adanya kawin paksa dari pihak keluarga.¹² Sedangkan di dalam penelitian ini lebih membahas kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, Yang mana dalam penulisan sebelumnya hanya membahas tentang kekerasan terhadap istri saja. Sedangkan dalam penelitian kali ini penulis membahas relevansi hukum islam dan hukum positif terhadap kekerasan rumah tangga (KDRT) dengan menggunakan penelitian sebelumnya.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2000), hlm. 75.

¹² Eni Purwaningsih, “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Mataram)*”, (Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2008).

Penelitian Edwin Ristiano dengan judul “*Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 23 Tahun 2002)*”. Dari hasil penelitian ini dapat di tarik kesimpulan bahwa penulis sebelumnya membahas kekerasan dalam keluarga dalam tinjauan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kekerasan terhadap anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut.¹³ Sedangkan dalam pembahsan ini penulis membahas dua hal yang pertama tentang UU No. 23 Tahun 2004 tentang kekeraan dalam rumah tangga dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan membahas relivansi hukum positif dan hukum islam dalam kekerasan terhadap anak didalam rumah tangga dengan kajian hukum islam.

Penelitian dari Abdul aziz dengan judul “*Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” dalam hasil penelitain tersebut kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan yang berakibat timbulnya penderitan secara fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan, dan pelantaran rumah tangga. Secara khusus Islam tidak mengenal kekerasan dalam rumah tnngga namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan dalam rangka untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagimna yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri meraka yang nusyuz. Islam adalah agama rhamatan

¹³ Edwin Ristiano dengan judul “*Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 23 Tahun 2002)*”, (Skripsi, Universitas Isalm Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

li'amin yang menganut prinsip kesetaraan partnership (krjasama) dan keadilan.¹⁴

Dari beberapa skripsi yang telah dibahas diatas secara garis besar mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya. Dalam Skripsi ini yang membedakan dengan bahasan yang sebelumnya adalah kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dengan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif serta membahas relevansi hukum Islam dan hukum positif.

G. Metode Penelitian

Berbagai hal yang menjadi bagian metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Pustaka yaitu dengan memanfaatkan dokumentasi- dokumentasi berupa buku- buku, hasil penelitian, jurnal, brosur, buletin, internet.¹⁵ Penelitian pustaka ini guna menelaah hal-hal yang berkaitan dengan Relevansi hukum islam dan hukum positif terhadap KDRT terhadap anak.

2. Sumber Data

¹⁴ Abdul Aziz, "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga" *KORDINAT* Vol. XVI No. 1 April 2017 hlm. 159.

¹⁵ Sofiyani A.P., *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm.154-155.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari literatur- literatur yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Hukum Islam: Al- Quran dan Hadist
- 2) Hukum Positif: Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang- Undang Nomer 35 tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang berkaitan dengan objek kajian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mempunyai hubungan dengan topik. Biasa berupa informasi yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal, leaflet, brosur, internet dan publikasi lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bisa berupa informasi yang diperoleh kamus, ensiklopedia, buku atau literature, dan lain sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk keperluan data, teknik yang digunakan dalam memumpulkan data berupa pustaka dan studi dokumentasi menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul 'Metode Penelitian' mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi pustaka adalah teknik pengumpulan

data dengan mengadakan studi penelaahaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁶

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam mengelola dan membunyikan data. Analisis data (kualitatif) pada yang digunakan merupakan proses mengorganisasi data menurut tema-tema yang muncul sesuai dengan tujuan peneliti (kategorisasi). Dan kemudian menginterpretasikannya.¹⁷ Langkah yang pertama menguraikan kekersan terhadap anak yang dilakukan dalam perpektif hukum positif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi atas lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang yang lain saling berkaitan. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan sistematika penulisan dalamn penelitian yang terdiri atas lima bab tersebut dan beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitiannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab pertama ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah kemudian akan membahas terkait rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, juga akan memaparkan telaah pustaka,

¹⁶ M. Nazir. *Metode Penelitian cet.ke-5*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

¹⁷ Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian, Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm.103.

kemudian akan dipaparkan kerangka teoritis dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II pada bab ini peneliti akan memaparkan landasan Teori yang berisi kekerasan menurut hukum Islam dan hukum Positif, Kekerasan terhadap anak oleh orangtua, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hukuman atau sanksi untuk pelaku kekerasan menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB III pada bab ini peneliti akan memaparkan kekerasan terhadap anak dilihat dari hukum Islam dan hukum positif.

BAB IV dalam bab ini peneliti akan membahas dan menganalisa mengenai perbedaan dan persamaan hukum positif dan hukum islam mengenai KDRT dan relevansi terkait hukum positif dipengaruhi oleh hukum Islam.

BAB V yang merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari hasil temuan peneliti terhadap permasalahan yang ada dan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi atau pertimbangan bagi peneliti-peneliti lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kekerasan

Kekerasan, menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut *violence*. Istilah *violence* berasal dari dua kata bahasa latin : vis yang berarti daya atau kekuatan, dan latus (bentuk perfektum dari kata kerja ferre) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harfiah, *violence* berarti membawa kekuatan, daya, dan paksaan.¹

Menurut filsuf Thomas Hobes (1588 – 1679), manusia dilihat sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkistis serta mekanistik yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek pikir. Atas dasar pandangan ini, Hobbes melihat kekerasan sebagai sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Karena itu hanya suatu pemerintahan yang keras dan kuat, memakai kekerasan dan kekuatan, yang dapat mengatasi keadaan tersebut. Berbeda dengan Hobbes, filsuf Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) beranggapan bahwa manusia secara alamiah adalah ciptaan yang polos, mencintai diri sendiri secara spontan, tidak egois dan tidak altruis. Bahwa manusia menjadi seperti binatang yang memiliki sifat agresif / menyerang dan

¹ Benyamin Y. Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya*, Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2003, hlm.105

melakukan tindak kekerasan, itu terjadi hanya karena kemajuan dan peradaban. Dengan kata lain, kemajuan dan peradabanlah yang menyebabkan manusia menjadi seperti itu.²

Menurut Salim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “kekerasan” berasal dari kata “keras” yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, sedangkan bila diberi imbuhan “ke” maka akan menjadi kata “kekerasan” yang berarti: (a) perihal/sifat keras, (b) paksaan, dan (c) suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain.

Menurut Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1), kekerasan adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.³

Menurut KUHP pasal 89, kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat. Kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak

² Ibid., hlm. 108.

³ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar dan menghina.

Dalam masyarakat diusahakan agar konflik yang terjadi tidak berakhir dengan kekerasan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu prasyarat, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari akan adanya situasi konflik di antara mereka.
2. Pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin dapat dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan itu terorganisir dengan jelas.
3. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan permainan tertentu yang telah disepakati bersama. Aturan tersebut pada saatnya nanti akan menjamin keberlangsungan hidup kelompok-kelompok yang bertikai tersebut.

Apabila prasyarat di atas tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, maka besar kemungkinan konflik akan berubah menjadi kekerasan. Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sementara itu, secara sosiologis, kekerasan dapat terjadi di saat individu atau kelompok yang melakukan interaksi sosial mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat dalam mencapai tujuan masing-masing. Dengan diabaikannya norma dan

nilai sosial ini akan terjadi tindakan-tindakan tidak rasional yang akan menimbulkan kerugian di pihak lain, namun dapat menguntungkan diri sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan (*violence*) diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang, oleh karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu.

Dengan ini saya menarik sebuah kesimpulan, kekerasan adalah bentuk perbuatan atau tingka laku yang membuat orang lain merasa kesakitan dalam bentuk fisik atau non fisik. Yang mengakibatkan orang lain merasa di rugikan haknya, bahkan dapat merenggut nyawa orang lain yang di akibat kan kekerasan fisik, dan dapat mengakibatkan orang lain merasa troma dalam bentuk non fisik yang dapat mengakibatkan orang tersibut depresi dan memacu orang itu untuk bunudiri. Pengertian kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, psikologis maupu mental. Oleh para ahli, pengertian kekerasan terhadap anak ini banyak definisi yang berbeda-beda. Di bawah ini akan diberikan beberapa definisi pengertian kekerasan terhadap anak oleh beberapa ahli.

B. Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah, tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga.⁴

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga diatur bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pengertian dari masing-masing bentuk-bentuk kekerasan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

Pasal 6

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

⁴ UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Pasal 8

Kekerasan seksual meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberitakan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Adapun beberapa contohnya adalah tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.⁵

Maksud dengan kekerasan-kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi dan perampasan kemerdekaan dirumuskan Rita Serena Kalibongso sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian;
- b. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapanyang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, pada seseorang;

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95).

- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya;
- d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.
- e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya, (diantaranya larangan keluar rumah, larangan berkomunikasi dengan orang lain).⁶

Selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap.

Kekerasan jenis ini berasal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontara ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95).

berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik.

Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiyaan ringan, penganiyaan berat dan pembunuhan. Tindakan lain yang mengiringi terkadang terjadi pengrusakan bahkan bunuh diri. Puncak perbuatan tersebut sebagai jalan pintas untuk mengatasi persoalannya, karena cara lain dianggap tidak mampu menyelesaikannya. Perbuatan bunuh diri dapat dikategorikan tindakan kekerasan pada diri sendiri, karena tidak mampu menyelesaikan persoalannya.⁷

- b. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan.

Jenis kekerasan ini bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi seara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku.

Ledakan emosi yang timbul begitu cepat sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah...*, hlm. 81.

berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.⁸

2. Kekerasan Anak

Salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya adalah nikmat anak. Anak adalah karunia Allah Swt sebagai hasil perkawinan ayah dan ibu. Dalam kondisi normal ia adalah belahan jantung tempat bergantung di hari tua penerus cita-cita bangsa. Diakui bahwa dalam masa pertumbuhan baik secara fisik maupun mental anak membutuhkan perawatan, pembinaan agama, pendidikan, perlindungan khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Di samping itu, diakui dan disadari bahwa keluarga dan masyarakat merupakan lingkungan alami bagi tumbuh kembang anak. Dalam perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi akan membutuhkan lingkungan yang penuh kasih sayang dan diharapkan anak menghormati dan menjunjung tinggi norma agama, norma hukum serta norma-norma lainnya agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus

⁸ *Ibid*, hlm. 83.

diperlakukan secara manusiawi seperti dioberti nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

Ada salah satu masalah dalam kriminalitas yang terus terjadi yaitu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dalam hukum positif negara Indonesia merupakan suatu tindak pidana. Barker (1987: 23) mendefenisikan *child abuse* : “*the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependet minor, trogh intentional beatings, uncontroled corporal punishment, persitent redicule and degradation, or sexual abose, usually comit.th.ed by parents or other in carge of the child's care*” (kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai berulang-ulang baik secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, *degradasi*

dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan pada orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak).⁹

Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakekatnya bersifat pribadi. Hal ini didukung pula oleh persepsi masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan intern keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam.

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (*struktural*) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenannya, istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*); dari yang bermakna psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.

Untuk menanggulangnya telah terjadi dua kali perubahan Undang-Undang Nomer. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomer. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomer. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dikeluarkannya Undang- Undanag Nomer. 1 Tahun 2016

⁹ Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak," *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, (Padang) Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016, Hlm 115.

tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomer. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kasus kekerasan terhadap anak sulit diungkap kepermukaan atau merupakan fenomena gunung es meskipun kasusnya sering teridentifikasi.

Perlu dikemukakan di sini bahwa perhatian syariat Islam terhadap perlindungan anak sudah dimulai sejak kurang lebih 1398 tahun yang lalu. Islam selalu memelihara kepentingan anak bukan hanya setelah lahir, melainkan semenjak ia masih berada dalam kandungan. Islam secara khusus telah menggariskan hak-hak yang harus diberikan pada anak.

Dalam *Alquran* surat al-Balad ayat 1, 2, dan 3:

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٍ وَمَا ()

وَالِدٍ (٣)

Artinya:

Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah). Dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anaknya. (Q.S. al-Balad [90]: 1-3).

Dalam ayat di atas Allah Swt telah bersumpah dengan anak sebagai bukti kecintaan Tuhan terhadap anak. Pelajaran yang diberitahu oleh Allah Swt melalui sumpah-Nya, bahwa Allah Swt memenuhi janji-Nya untuk penaklukan kota Mekkah dari tangan kafir *Quraisy*, menyelamatkan manusia dan juga anak-anak.¹⁰

Anak mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia merupakan mata rantai dan proses pelanjut keberadaan

¹⁰ Ibid, hlm. 116

manusia dari generasi ke generasi. Ia adalah manusia masa depan. Dalam konteks yang lebih khusus (konteks keluarga) anak merupakan penerus keturunan. Selain itu, telah menjadi naluri manusia bahwa mereka mendambakan anak-anak mereka sebagai penyambung keturunan yang baik dan menyenangkan hati.

Kehadiran anak dinanti-nantikan oleh setiap keluarga baru, sebagai penerus keturunan mereka. Tangisan bayi yang baru lahir akan disambut dengan penuh gembira dan harapan oleh kedua orang tuanya. Secara indah hal ini digambarkan oleh Alquran dalam bentuk do'a-do'a orang tua. Allah berfirman:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ

Artinya:

Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik (Q.S. Ali 'Imran: 38)

Do'a setiap muslim hendaklah menginginkan anak yang baik atau *dzurriyyatan thayyibatan*. Kata *dzurriyyatan thayyibatan* (anak yang baik) menurut berbagai ulama tafsir diartikan dengan anak yang shaleh. Diantaranya dalam tafsir *al-Kasyfu wa al-Bayân* dijelaskan bahwa *dzurriyyatan thayyibatan* (anak yang baik) adalah keturunan yang shaleh, bertakwa, menyenangkan dan diberkahi. Tafsir yang senada juga terdapat dalam *Tafsîr Tsa'labî* bahwa anak yang baik adalah keturunan yang bertakwa lagi shaleh. Sedangkan dalam tafsir-tafsir lain, anak yang baik ditafsirkan sebagai anak yang shaleh.

Kehadiran anak yang shaleh sangat diidam-idamkan oleh pasangan suami istri karena selain dapat berbakti kepada kedua orang tua, do'a anak

yang shaleh juga diijabah oleh Allah Swt. Karena begitu pentingnya arti anak bagi hidup manusia, anak digambarkan sebagai perhiasan kehidupan dunia Allah berfirman:

أَمْالٌ وَأَوْلَادٌ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (Q.S. al-Kahfi [18]: 46).¹¹

Perhiasan kehidupan ini merupakan hal yang dinanti-nanti oleh pasangan suami istri, ia merupakan berita yang menggembirakan bagi kedua orang tuanya.

يُزَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

Artinya:

Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang bernama Yahya. (Q.S. Maryam [19]: 7)

Kedudukan anak sebagai perhiasan kehidupan dunia bagi orang tua kadang-kadang hanya untuk dibangga-banggakannya. Oleh sebab itu Allah juga menjelaskan dalam Alquran bahwa anak juga merupakan cobaan.

Allah berfirman:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Q.S. at-Taghâbun [64] : 15)

11 Ibid, hlm. 117.

Dalam kedudukannya sebagai cobaan, kehadiran anak menguji orang tua mereka, apakah mereka mampu merawat, mengasuh dan mendidiknya, sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang sebagai pelanjut keturunan yang baik atau lebih khusus lagi menjadi anak yang shaleh yang selalu mendo'akan orang tuanya meskipun mereka sudah meninggal dunia.

Kehidupan adalah anugerah Allah Swt oleh sebab itu setiap jiwa harus dihormati dan karena itu tidak seorangpun boleh merampas hak hidup seorang anak apapun alasannya. Sehubungan dengan hak hidup, Allah Swt juga melarang pembunuhan terhadap anak. Sampai Allah Swt menyatakan bahwa ia telah menjamin rezeki anak dan orang tuanya. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S. al-Isrâ' [17]: 31).

Ayat di atas menegaskan tentang hak kelangsungan hidup bagi setiap anak yang lahir. Dalam rangka menunjang kelangsungan hidup tersebut, agama Islam menggariskan tentang berbagai kewajiban orang tua yang harus dipenuhi.

Pertama, kewajiban memberi nafkah. Islam memerintahkan setiap orang untuk memberikan nafkah kepada keluarga terdekatnya termasuk anak-anaknya. Allah berfirman:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, (Q.S. al Isrâ' [17]: 26)

Kedua, kewajiban untuk memelihara anak, terutama dalam bentuk pendidikan dan bimbingan, agar mereka terlindung dari hal-hal yang menjerumuskan mereka kepada kemungkaran. Allah berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. at-Tahrîm [66]: 6)

Dalam rangka memelihara diri dan keluarga yang dimaksud oleh ayat di atas, tentulah tercakup tentang kewajiban memberikan pendidikan jasmani maupun rohani. Hal itu bisa kita pahami dari sabda Nabi Muhammad Saw.:

اكرموا اولادكم في العتية, فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء

Artinya:

Rasulullah Saw. bersabda : “Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikannya” (H.R. Ibn Mâjah)12

12 Ibid, hlm. 118-119.

BAB III

KEKERASAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA

A. Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga Menurut Islam

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Islam

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga.¹

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan.²

Islam adalah agama rahmatan lil'alamain yang menganut prinsip kesetaraan *partnership* (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95).

2 Abdul Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Kordinat*, (Bogor) Vol. XVI Nomor 1, 2017, hlm. 169.

terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.³

Secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain: baik secara verbal ataupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. Secara konseptual, misi utama kenabian Muhammad saw adalah untuk kerahmatan bagi seluruh alam. Kekerasan sekecil apapun bertentangan secara diametral dengan misi kerahmatan yang diemban.

Prinsip kerahmatan dan arti kedzaliman menjadi basis dari relasi social dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya kekerasan seseorang terhadap yang lain adalah haram. Sebaliknya, segala tindak ke setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya, membantu yang lemah. Yang kaya membantu yang miskin, yang berilmu memberikan ilmu kepada yang tidak berilmu dan seterusnya. Prinsip ini juga menjadi basis bagi ajaran mengenai hubungan suami istri.

Dalam mendidik istri dan anak seorang suami atau ayah, dibolehkan memukul dalam konteks pendidikan atau ta'dib dengan batasan-batasan dan kaidah tertentu yang jelas. Antara lain:

- a. pukulan yang diberikan bukan pukulan yang menyakitkan apalagi sampai mematikan,

³ *Ibid.*, hlm 171.

- b. pukulan tersebut hanya diberikan jika tidak ada cara lain (atau semua cara sudah ditempuh) untuk memberikan hukuman /pengertian,
- c. tidak memukul bagian-bagian tubuh vital, semisal wajah, kepala dan dada,
- d. tidak boleh memukul anak dibawah usia 10 tahun,
- e. jika kesalahan baru dilakukan pertama kali maka diberikan kesempatan bertobat dan minta maaf atas perbuatannya.

Dalam hal ini, walaupun Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya, namun ada beberapa riwayat yang mengatakan memukul dalam arti mendidik diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kebolehan itupun memperhatikan aturan Islam yang mengajarkannya, antara lain:

- a. Memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Sebagaimana nasihat Nabi SAW ketika haji wada' yang artinya:

Artinya:

"...kemudian janganlah dirimu terhadap wanita. Kamu boleh mengambil mereka sebagai amanah Allah, dan mereka halal bagimu dengan mematuhi peraturan-peraturan Allah. Setelah itu, kamu punya hak atas mereka. Yaitu supaya mereka tidak membolehkan orang lain menduduki tikarmu.. jika merka melanggar, pukullah mereka dengan cara yang tidak membahayakan. Sebaliknya mereka punya hak atasmu. Yaitu nafkah dan pakaian yang pantas..." (H.R. Muslim Nomor. 2137).

- b. Tidak boleh memukul lebih dari sepuluh pukulan

لَا دَعْلِدُ وَا فَوْقَ عَشْرَةَ أَسْوَابٍ إِلَّا فِي حَدِّ مَنْ حُدَّ وِدَ اللّٰه

Artinya:

janganlah kalian menjilid diatas sepuluh cambukan, kecuali dalam salah satu hukuman had Allah. (HR. Bukhari Nomor 6344 dan Muslim Nomor 3222)

c. Tidak boleh memukul diwajah istri

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ

Artinya:

“dan janganlah engkau memukul istrimu diwajahnya”. (H.R. Abu Daud. 1830)⁴

Perlu dikemukakan di sini bahwa perhatian syariat Islam terhadap perlindungan anak sudah dimulai sejak kurang lebih 1398 tahun yang lalu. Islam selalu memelihara kepentingan anak bukan hanya setelah lahir, melainkan semenjak ia masih berada dalam kandungan. Islam secara khusus telah menggariskan hak-hak yang harus diberikan pada anak.

Dalam *Alquran* surat al-Balad ayat 1, 2, dan 3:

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (٣)

Artinya:

Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah). Dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anaknya. (Q.S. al-Balad [90]: 1-3).

Dalam ayat di atas Allah SWT telah bersumpah dengan anak sebagai bukti kecintaan Tuhan terhadap anak. Pelajaran yang diberitahu oleh Allah Swt melalui sumpah-Nya, bahwa Allah Swt memenuhi janji-Nya untuk penaklukan kota Mekkah dari tangan kafir *Quraisy*, menyelamatkan manusia dan juga anak-anak.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks rumah tangga, memiliki bentuk-bentuk kekerasan yang seringkali terjadi, baik yang

4 Iwan Hermawan, “KDRT Dalam Perspektif Islam”, dikutip dari <http://www.academia.edu> diakses tanggal 17 April 2017.

5 Taufik Hidayat, “Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak,” *Jurnal Ilmiah Syari’Ah*, (Padang) Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 116.

menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, kerabat ataupun suami. Misal terdapat suami yang memukul istri dengan berbagai sebab, ibu yang memukul anaknya karena tidak menuruti perintah orang tua, pembantu rumah tangga yang dianiaya majikan karena tidak beres menyelesaikan tugasnya, atau anak yang berani menganiaya orang tuanya sendiri. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas *jarimah*.⁶

Ajaran Islam adalah rahmatan lil ‘alamin, yakni menjadi rahmat bagi semesta, dari mulai lingkup individu, keluarga, dan masyarakat. Segala kekerasan dalam rumah tangga jelas tidak relevan dengan ajaran Islam. Rumah tangga dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi apabila terdapat sebuah KDRT jelas menyimpang dari tujuan ajaran Islam. Pada penelitian ini, fokus utama penulis terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu seorang anak yang tega menganiaya orangtuanya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan anak terhadap orang tua diantaranya:⁷

a. Kekerasan bersifat Materi

Jenis kekerasan yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah seorang anak yang berharta tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya yang kekurangan. Sementara anak merupakan hasil dari usaha orang tuanya dan buah dari tanaman yang disemai orang tuanya.

6 Muhammad Ivana Putra, KDRT dari sudut pandang HUKUM Nasional, Agama, dan Adat, dalam, <http://mvpivanaputra-show.blogspot.co.id/2013/03/kdrt-dari-sudut-pandang-hukum-nasional.html>, diakses tanggal 19 September 2018.

7 Abu Hamzah, *Stop KDRT*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2010) hlm. 286.

b. Kekerasan fisik

Yaitu dengan cara menyakiti tubuh orang tua. Anak bersikap semena-mena terhadap orang tuanya dengan pukulan tangan dan tendangan kaki. Ia bahkan berani meludahi muka, mendorong, menyeret, serta bentuk kekerasan lain yang bila dilakukan kepada binatang saja tidak pantas.

c. Kekerasan mental

Tidak memperdulikan dan kurang merawat kedua orang tua termasuk wujud dari sikap kekerasan mental yang dilakukan anak terhadap orang tua. Akibatnya, orang tua merasa tidak ada harganya lagi di mata anaknya. Keberadaan orang tua di tengah-tengah anak mereka bagaikan tidak memberikan manfaat dan pengaruh apapun. Mereka tersikasa karena diabaikan, sering tak diperhatikan, dan merasa sebagai beban berat bagi orang-orang di sekitar mereka.

d. Kekerasan dalam perilaku

Tanda-tanda yang nampak pada upaya sang anak untuk menyakiti orang tuanya. Ia tidak henti-hentinya berbuat jahat dan bertindak semena-mena. Kasar dalam perilaku, kejam ketika bergaul, keras dalam bersikap, dan ketus saat berbicara. Bentuk lain kekerasan terhadap orang tua dalam perilaku ini antara lain menutup pintu di hadapan orang tua, menyela pembicaraan orang tua, mencemooh perkataan, mendustakan kabar yang mereka sampaikan, memberikan

nama julukan yang buruk ketika memperkenalkan orang tua, dan menyepelekan.⁸

Ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan perintah kebaikan Dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan kekerasan adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan atau bisa dikatakan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis.⁹

Agama Islam merupakan agama kasih sayang hal itu tentunya dapat dilihat dari model dan cara dakwah nabi Muhammad yang mengedepankan suri tauladan dan menyayangi antar sesama tanpa melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan dakwah, dari sini dapat dilihat Islam melarang bahkan mengharamkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun baik kekerasn fisik maupun non fisik. Dalam konsep dakwah yang dilakukan umat Islam menekankan pada kebaikan dan kasih sayang tanpa kekerasan, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Surat An-Nahl ayat 125:¹⁰

بَلِّغْهُمْ ^صالْحَسَنَةَ وَالْمَوْعِظَةَ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلَ إِلَىٰ أَدْع

8 Abu Hamzah „Abdul Lathif al-Ghamidi“, *Stop Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 2010, Hal. 291

9 Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), Hlm. 245.

10 *As-Salam Al-Qur'an dan terjemahannya edisi 1000 do'a*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), Hlm. 201.

نَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلُهُ ۚ عَنِ ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبُّكَ إِنَّ أَحْسَنُ هِيَ

بَلِّغْهُمْ تِلْكَ

Artinya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”

Ayat diatas menjelaskan bagaimana manusia diperintahkan untuk mengajak atau menasehati kepada sesamanya untuk berbuat kebaikan atau berada pada jalan yang benar *sirot al-mustaqim*, serta memberikan pelajaran atau nasehat dengan cara yang baik. Nampak jelas didalam al-Qur’an Islam mengajarkan keluhuran budi pekerti dan nilai-nilai akhlak yang tinggi, menyampaikan kebaikan harus dengan hikmah, tutur kata yang santun dan anti kekerasan.

Dari uraian diatas dapat dipahami Islam merupakan agama kedamaian dan penuh cinta kasih terhadap sesama, oleh karenanya tindakan kekerasan, pemaksaan, anarkis, serta ancaman sangat dilarang dalam Islam, terlebih hal itu dilakukan kepada keluarga, sangatlah durhaka dan tidak terpuji tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sebagaimana dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ 36:¹¹

11 *As-Salam Al-Qur’an dan terjemahannya edisi 1000 do’a*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), Hlm.85

الْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَيَدَىٰ إِحْسَنًا وَّيَلْوَالِدَيْنِٰ شَيْئًا بِهِ ؕ تَشْرِكُوا وَلَا اللَّهُ وَأَعْبُدُوا
 لِوَالِدَيْنِ بِلْجَنبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنبِ وَالْجَارِ الْقُرْبَىٰ ذِي وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ و
 فَخُورًا مُّخْتَلًا كَانَ مَنْ تُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ وَمَا أَلِيهِ

Artinya

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh,¹⁹ dan teman sejawat, Ibnu sabil,²⁰ dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

KDRT sesungguhnya bukanlah hal baru dalam perspektif agama Islam, karena hal-hal mengenai jenis dan sanksi telah diatur dalam Alqur’an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam yang harus menjadi pedoman bagi setiap umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan, hal-hal berkenaan dengan KDRT dalam Islam dijelaskan sebagai berikut:

a. Membunuh

Membunuh yakni “menghilangkan” nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah *qhisas* (hukuman mati) firman Allah SWT QS. Al Baqarah ayat 179 yang berbunyi:

تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ الْأَلْبَابِ يَتَأُولَىٰ حَيَوةُ الْقِصَاصِ فِي وَلَكُمْ

Artinya:

“Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Jarimah *hudud* merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had, sedangkan jarimah *qishas* dan diyat merupakan jarimah

yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*, dan jarimah *ta'zir* merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Perbedaan dari ketiga jarimah tersebut adalah apabila hukuman *had* merupakan hak Allah sepenuhnya sedangkan *qishas* dan *diyat* serta *ta'zir* merupakan hak individu (hak manusia). Jarimah pembunuhan termasuk kedalam *jarimah qisas* dan *diyat* karena terdapat hak individu disamping hak Allah SWT. Setiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu;

- 1) Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Formil
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatanperbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Materiil .
- 3) Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Moriil.¹²

Tindak pidana pembunuhan termasuk kedalam ketegori *jarimah qisas* dan *diyat*. Dalam bahasa arab, pembunuhan disebut (*qotl*) yang sinonimya (*amat*) artinya mematikan. Para ulama mempunyai definisi yang berbeda-beda walaupun kesimpulannya sama yaitu tentang menghilangkan nyawa orang lain. Berbagai ulama¹² yang mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia

12 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 20

yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Yang pertama adalah didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhayliy yang mengutip pendapat Khatib Syarbini sebagai berikut "Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang".

Selain itu Abdul Qadir Al-Audah menerangkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain. Ahmad Wardi Muslich definisi pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.²⁸ Pengertian jarimah pembunuhan menurut Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia²⁹ dari beberapa definisi diatas dapat kita pahami, banyak sekali pemaknaan atau *ta'rif* terkait menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja".¹³

1) Pembunuhan Disengaja (*amd*)

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Sedangkan unsur-unsur

¹³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Editor, diterjemahkan oleh Muhammad,Ahsin Sakho Dari "At Tasri Al Fiqh Al Jian" I ", (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008). Hlm. 177.

dari pembunuhan sengaja yaitu korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku, pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.¹⁴

Dalam hukum Islam pembunuhan disengaja termasuk dosa paling besar dan tindak pidana paling jahat. Terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan hukuman yaitu *qishas*, *diyat*, atau pihak keluarga memaafkannya apakah dengan syarat atau tanpa syarat, selain itu pembunuhan sengaja akan membawa akibat selain dari tiga hukuman tersebut yaitu dosa dan terhalang dari hak waris dan menerima wasiat.¹⁵

2) Pembunuhan semi sengaja (*syibul amd*)

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan semi sengaja adalah adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, kematian adalah akibat perbuatan pelaku.¹⁶ Dalam hal ini hukumannya tidak seperti pembunuhan sengaja karena pelaku tidak berniat membunuh. Hukuman pokok dari pembunuhan semi sengaja selain dosa karena ia telah membunuh seseorang yang

14 Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 141

15 Ali, Zainudin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 127.

16 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 142.

darahnya diharamkan Allah dialirkan, kecuali karena haq (Alasan syari“) adalah diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah *ta‘zir* dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.

3) Pembunuhan tidak disengaja (*khata*)

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sedangkan unsur-unsur dari pembunuhan karena kesalahan yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Al Audah ada tiga bagian, yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan pelaku, antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja yaitu hukuman pokok *diyat* dan *kafarat*, dan hukuman penggantinya adalah *ta‘zir* dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.

b. Penyerangan terhadap anggota tubuh seseorang

Penyerangan terhadap anggota tubuh seseorang saksi hukumnya adalah membayar diyat (100 ekor unta), tergantung pada tubuh yang disakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan 1 kaki 50 ekor unta, luka yang sampai

selaput batok kepala dan luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, luka pada gigi dan luka pada tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.

Menurut Ahmad Wardi Muslich sebagaimana dikutip dari Abdul Qadir Audah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy, jarimah* penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan nyawanya tidak terganggu.¹⁷

Menurut sebagian fukaha, penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa adalah perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.¹⁸ Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan secara umum harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu:

Rukun *syar'iy* (unsur formil), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai *jarimah* dan harus dituntut apabila ada nash

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet. 2. Hlm. 179

¹⁸ Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008, Hlm. 19 . 34

yang melarang dan mengancamnya dengan hukuman. Hal ini sesuai dengan kaidah syariat Islam yang berbunyi : “*Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat*” Untuk tindak pidana penganiayaan ketentuannya tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 179.

﴿١٧٩﴾ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ الْأَلْبَابِ يَتَأُولَى حَيَوَةُ الْقِصَاصِ فِي وَلَكُمْ

Artinya:

“*Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*”

Ayat yang munasabah Al- Maidah ayat 45:

بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ بِلْعَيْنِ وَالْعَيْنِ بِلِنَفْسِ النَّفْسِ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا
فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوءِ بِلِسِّنِ وَالسِّنِّ بِلِأُذُنِ وَالْأُذُنِ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا سَخَّكُمْ لَمْ وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ ﴿٤٥﴾

c. Penghinaan

Penghinaan apabila terdapat dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 tahun penjara. Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Pengertian anak dalam Hukum Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.

Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam al-Quran surat al-Isra ayat 70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
 كَثِيرٍ مِمَّنْ
 خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

artinya :

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka didarat dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan

memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

Dengan begitu bahwa al-Qur'an atau akidah Islam meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia, diberikan rezeki yang baik-baik dan memiliki nilai plus, semua diperoleh melalui kehendak sang Pencipta Allah SWT.

3. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam proses belajar ini anak cenderung melakukan kesalahan. Bertolak dari kesalahan yang dilakukan, anak akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, patut dan tidak patut. Namun orang tua menyikapi proses belajar yang salah ini dengan kekerasan. Bagi orang tua, tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum.

Kekerasan dalam hukum islam bisa disebut juga dengan tindak pidana atas selain jiwa. Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa, seperti dikemukakan Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini juga sejalan dengan yang

dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.¹⁹

Pencederaan atau kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain.²⁰ Menurut para fukaha, tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan, sehingga masuk didalamnya seperti melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya, dan lain-lain.²¹

Dari keterangan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan menyakiti badan anak tetapi tidak sampai menimbulkan kematian. Kekerasan yang terjadi terhadap anak seperti memukul, mencambak rambut, menyulut benda panas, mendorong, menarik dan kekerasan lainnya.

4. Bentuk- Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Para fukuha membagi tindak pidana atas selain jiwa, baik disengaja maupun yang tidak disengaja menjadi lima bagian. Pembagian ini di

19 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika,2005), hlm. 179.

20 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 33.

21 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV, (Bogor : PT Kharisma Ilmu,2008), hlm. 19.

dasarkan pada akibat perbuatan pelaku. Ini karena pelaku tindak pidana penganiyaan dikenai hukuman yang sesuai dengan akibat perbuatannya walaupun ia tidak bermaksud pada akibat tersebut, tanpa peduli apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak disengaja. Pembagian tersebut adalah :²²

- a. *Ibanat al-athraf*, memotong anggota badan atau memisahkan anggota badan

Yang dimaksud memisahkan anggota badan adalah memotong anggota badan dan sesuatu yang mempunyai manfaat serupa. Termasuk dalam bagian ini adalah memotong tangan, kaki, jari-jari, kuku, hidung, penis, dua buah pelir (testis), telinga, bibir, mencukil mata, mencabut gigi, dan memecahkannya, mencukur atau mencabut rambut kepala, jenggot, kedua alis, dan kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.²³

- b. *Idzhab ma'a al-athraf*, menghilangkan fungsi anggota badan, tetapi anggota badan tetap ada tapi tidak bisa berfungsi

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Jika anggota badan hilang, tindakan tersebut masuk bagian pertama. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, melahirkan, berjalan.

²² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Geman Insani,2003), hlm. 38.

²³ *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, (Bogor : PT Kharisma Ilmu,2008), hlm. 20.

Termasuk di dalamnya, berubahnya warna gigi menjadi hitam, merah, hijau dan lainnya. Juga masuk dalam bagian ini adalah menghilangkan akal dan lainnya.²⁴

c. *Asy-Syijaj*, pelukaan terhadap kepala dan muka

Yang dimaksud dengan *asy-syijaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala disebut al-jirah. Menamakan luka badan dengan *asy-syijaj* merupakan penamaan yang salah karena orang Arab memisahkan antara penggunaan *asy-syajjah* dengan jirahah. Mereka menamakan luka dikepala dan muka dengan *asy-syajjah*, sedangkan luka pada tubuh dengan al-jirahah.²⁵

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *asy-syajjah* hanya berlaku pada kepala dan muka bagian tulang, seperti dahi, dua tulang pipi, dua pelipis, dagu, rahang. Imam yang lain berpendapat bahwa luka pada kepala dan muka secara mutlak disebut *asy-syajjah*.²⁶

d. *Al-Jirah*, melukai selain kepala dan muka

Yang dimaksud *al-jirah* adalah luka pada badan, selain kepala dan muka, dan athraf. Anggota badan yang pelukaannya termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. Luka ini dibagi dua *al-ja'ifah* dan *gairu ja'ifah*. *Al-ja'ifah* adalah luka yang sampai ke dalam rongga dada dan perut, baik luka tersebut

²⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁵ *Ibid.*, hlm 21.

²⁶ *Ibid.*, hlm 22.

di dada, perut, punggung, dua lambung, antara dua buah pelir, dubur, maupun tenggorokan. *Gairu ja'ifah* adalah luka yang tidak sampai ke rongga tersebut, melainkan hanya pada bagian luar saja.²⁷

e. Luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya

Masuk dalam jenis ini adalah semua bentuk kejahatan atau bahaya yang tidak mengakibatkan atau bahaya yang tidak mengakibatkan hilangnya anggota badan atau manfaatnya dan tidak mengakibatkan luka pada kepala dan muka, juga badan. Masuk di dalamnya adalah semua penganiayaan yang tidak meninggalkan bekas atau meninggalkan bekas yang tidak dianggap *jirah* atau *asy-syajjah*.

5. Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Menurut Hukum Islam

Di dalam Islam dikenal dengan *jarīmah* (tindak pidana). *Jarimam*, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarīmah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan lurus”.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

²⁸ Musthofa hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah*, Di Lengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 14.

Menurut Ahmad Warson Munawir, *jarīmah* secara etimologis berarti berbuat dosa atau kesalahan, berbuat kejahatan dan delik.²⁹ Abdul Qadir ‘Audah menyatakan jarimah adalah perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hokum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu”.³⁰

Yang dimaksud larangan-larangan ialah melanggar perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan. Arti kata had ialah batas; maksudnya yang telah sibataskan atau ditentukan oleh Allah. Hukuman yang telah ditentukan oleh Allah itu ada dua macam. Pertama hukuman-hukuman terhadap perbuatan jarimah yang menjadi hak Allah, yaitu: zina, menuduh zina, mencuri, minum khomar, merampok, murtad, dan memberontak. Inilah yang kemudian diistilahkan dengan jarimah hudud.

Kedua hukuman-hukuman terhadap perbuatan *jarīmah* yang menjadi hak Allah dan manusia bersama-sama, yaitu pembunuhan dan penganiyaan. Inilah yang kemudian diistilahkan dengan *jarīmah qisos-diyat*. Jadi penyebutan kata “*had*” dalam a’rif tersebut diatas sudah mencakup kedua jarimah ini. Arti kata *ta’zīr* ialah pengajaran,

²⁹ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 110.

³⁰ Musthofa hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 15.

maksudnya semua macam *jarīmah* selain *jarīmah - jarīmah* hudud dan qisos-diyat dihukum ta'zir. Besar kecilnya hukuman diserahkan kepada pihak penguasa.³¹

Pembagian *jarīmah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarīmah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan hadis atas dasar ini, *jarīmah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu *jarīmah ḥudud*, *jarīmah qiṣāṣ* dan *jarīmah ta'zīr*.³²

a. *Jarīmah Ḥudud*

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa kata *ḥudud* adalah bentuk jamak dari kata *ḥaddu* yang berarti sesuatu yang menjadi penghalang atas dua benda. Secara bahasa *ḥaddu* berarti pencegahan.³³

Sedangkan menurut istilah *ḥudūd* adalah batasan-batasan ketentuan dari Allah SWT tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa atau melanggar hukum. Sedangkan perbuatan melanggar hukum disebut *jarīmah*, sehingga sebuah pelanggaran terhadap *ḥudud* disebut *jarīmah ḥudud*. Adapun secara

31 Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana ...)*, hlm. 2.

32 Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Press, 2016), hlm. 114.

33 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jawa Barat: Keira Publishing, 2015), hlm. 1.

umum pengertian *hudud* berarti larangan atau batas antara dua barang yang bertentangan.³⁴

Jarīmah hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam.³⁵ *Jarīmah hudud* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Dengan demikian ciri khas *jarīmah hudud* itu sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.³⁶

Oleh karena hukuman *had* itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarīmah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

34 M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm.106.

35 Lysa Angrayni. "Hukum Pidana...", hlm. 51.

36 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 2.

- a) *Jarīmah* zina. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam.
- b) *Jarīmah qadzaf* (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup.
- c) *Jarīmah syurbul khamr* (minum-minuman keras). Bentuk hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.
- d) *Jarīmah* pencurian (*sariqah*). Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya.
- e) *Jarīmah ħirābah* (perampokan). Bentuk hukuman yaitu hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- f) *Jarīmah riddah* (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya adalah hukuman mati.
- g) *Jarīmah al bagyu* (pemberontakan). Bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.³⁷

b. *Jarimah Qisas Diyat*

Jarimah qisas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman *qisas* (serupa=semisal) atau hukum *diyat*

³⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 12.

(ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada di korban atau walinya. Baik hukuman *qisas* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukuman *qisas diyāt* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qisas* bisa berubah menjadi *diyāt*, hukuman *diyāt* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.³⁸

Jarimah qisas diyāt ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:³⁹

- 1) Pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ)
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ)
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأُ)
- 4) Penganiayaan sengaja (الْجَرْحُ الْعَمْدُ)
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (الْجَرْحُ الْخَطَأُ)

c. *Jarimah Ta'zīr*

Menurut arti bahasa *ta'zīr* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak).⁴⁰ Sedangkan menurut istilah *ta'zīr* di definisikan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

³⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 13.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 19.

⁴⁰ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah...*, hlm. 145.

وَالْتَعَزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Ta'zīr itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.⁴¹

Sehingga *ta'zīr* adalah salah satu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zīr*.⁴²

Hukuman *ta'zīr* boleh dan harus diterpkan sesuai dengan tuntunan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah:

التَّعْزِيرُ يُدْرَمُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Ta'zīr itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan.⁴³

Dari segi sifatnya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) *ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat;
- 2) *ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
- 3) *ta'zīr* karena melakukan perbuatan pelanggaran. *Jarīmah Ta'zīr* dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua bagian yaitu:
 - a) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah
 - b) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hal individu.

Dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

41 Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana...*, hlm. 19.

42 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 249.

43 A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan ...)*, hlm. 162.

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *Jarīmah - Jarīmah hudud* atau qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga senidiri.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti suap, riba, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulul amri.⁴⁴

Abdul Aziz Amir membagi *jarīmah ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian yaitu:

- 1) *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan;
- 2) *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan;
- 3) *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
- 4) *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta;
- 5) *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
- 6) *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.⁴⁵

B. Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Kekerasan menurut Hukum Positif

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 255.

⁴⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 188.

Menurut Undang- Undnang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1), kekerasan adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.⁴⁶

Menurut KUHP pasal 89, kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat.

Dalam masyarakat diusahakan agar konflik yang terjadi tidak berakhir dengan kekerasan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu prasyarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari akan adanya situasi konflik di antara mereka.
- b. Pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin dapat dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan itu terorganisir dengan jelas.
- c. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan permainan tertentu yang telah disepakati bersama.

Aturan tersebut pada saatnya nanti akan menjamin

⁴⁶ Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

keberlangsungan hidup kelompok-kelompok yang bertikai tersebut.

Apabila prasyarat di atas tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, maka besar kemungkinan konflik akan berubah menjadi kekerasan. Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sementara itu, secara sosiologis, kekerasan dapat terjadi di saat individu atau kelompok yang melakukan interaksi sosial mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat dalam mencapai tujuan masing-masing. Dengan diabaikannya norma dan nilai sosial ini akan terjadi tindakan-tindakan tidak rasional yang akan menimbulkan kerugian di pihak lain, namun dapat menguntungkan diri sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan (violence) diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang, oleh karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu.

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan

tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok social yang mempunyai setatus social yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut. "ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan”.⁴⁷

Anak dalam Undang- Undang No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “*Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.*”⁴⁸ Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin.Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32

⁴⁸ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3

pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- a. Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana.
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatnegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- e. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana.

Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Sedangkan menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya definisi anak harus disesuaikan termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Dalam kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Masih banyak disharmonisasi perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. Beberapa Undang-Undang bisa disebutkan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya masyarakat usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun belum kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.

Karena definisi anak yang bermacam-macam, kebijakan perlindungan anak menjadi karut-marut. Sudah saatnya pihak terkait dengan penyelenggara perlindungan anak duduk bersama membicarakan sinkronisasi instrumen regulasi perlindungan anak. Program harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. Bila misinya satu, melindungi anak, seharusnya hanya mengenal satu definisi, definisi universal yang telah mengikat karena ratifikasi negara, yaitu Undang-Undang secara khusus menyangkut

perlindungan anak: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 lebih dari itu harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan konsekuensi logis dari diratifikasinya perjanjian internasional KHA sebagaimana penulisan uraian pada paragraf terdahulu.⁴⁹ Dalam Undang- undnag anak Nomer 35 Tahun 2014 juga menyatakan ini yang dimaksud dengan:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat yang tercantum pada pasal 1 ayat (1) 50

3. Pengertian Kekerasan terhadap Anak Menurut Hukum Positif

Kempe, dkk memberikan pengertian kekerasan terhadap anak adalah timbulnya perlakuan yang salah secara fisik yang ekstrem kepada anak-anak. Sementara Delsboro menyebutkan bahwa seorang anak yang mendapat perlakuan badani yang keras, yang dikerjakan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian suatu badan dan menghasilkan pelayanan yang melindungi anak tersebut.

Fontana memberikan pengertian kekerasan terhadap anak dengan definisi yang lebih luas yaitu memasukkan malnutrisi dan menelantarkan

⁴⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building Blok I, Lt. 4-5, Jakarta. hlm. 40.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

anak sebagai stadium awal dari sindrom perlakuan salah, dan penganiayaan fisik berada pada stadium akhir yang paling berat dari spektrum perlakuan salah oleh orang tuanya atau pengasuhnya.

David Gill mengartikan perlakuan salah terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi.

Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orangtua, pengasuh dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis maupun mental yang termasuk didalamnya adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, mengancam dan lain-lain terhadap terhadap

anak. Dan kekerasan terhadap anak rupanya tidak pernah berhenti dan sulit dihentikan. Fenomena ini bukan hanya milik Indonesia, tetapi juga terjadi di seluruh Negara dunia. Pada bulan oktober 2006, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan hasil studi tentang kekerasan terhadap anak, yang mengungkapkan skala berbagai kekerasan yang dialami anak diseluruh dunia terus meningkat.

Di Indonesia sendiri, angka-angka kekerasan terhadap anak tidak pernah menunjukkan angka menurun, kecenderungan selalu meningkat baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Angka pastinya sulit diperoleh, terutama apabila kekerasan itu terjadi pada rumah tangga. Banyak masyarakat yang menganggap, kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan domestik, sehingga tidak selayaknya orang luar, aparat hukaum sekalipun tidak boleh ikut campur tangan.⁵¹

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga diatur bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau

⁵¹ Hadi Supeno, Menyelamatkan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai), Menteng Jakarta, hlm. 99.

d. Penelantaran rumah tangga.

Pengertian dari masing-masing bentuk-bentuk kekerasan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

Pasal 6

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual meliputi:

- c. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- d. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Adapun beberapa contohnya adalah tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.⁵²

⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95).

Maksud dengan kekerasan-kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi dan perampasan kemerdekaan dirumuskan Rita Serena Kalibongso sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian;
- b. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya;
- d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.
- e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan

sosialnya, (diantaranya larangan keluar rumah, larangan berkomunikasi dengan orang lain).⁵³

Selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap.

Kekerasan jenis ini berasal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontara ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik.

Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiyaan ringan, penganiyaan berat dan pembunuhan. Tindakan lain yang mengiringi terkadang terjadi pengrusakan bahkan bunuh diri. Puncak perbuatan tersebut sebagai jalan pintas untuk mengatasi persoalannya, karena cara lain dianggap tidak mampu menyelesaikannya. Perbuatan bunuh diri dapat dikategorikan tindakan kekerasan pada diri sendiri, karena tidak mampu menyelesaikan persoalannya.⁵⁴

⁵³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95).

⁵⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah...*, hlm. 81.

- b. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan.

Jenis kekerasan ini bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi seara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku.

Ledakan emosi yang timbul begitu cepat sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.⁵⁵

5. Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Menurut Hukum Positif

Hukuman bagi pelaku KDRT diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 83.

lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. 56

56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95).

BAB IV

ANALISIS PERBANDINAGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Persamaan

Setelah dilakukan studi komperatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga ditemukan persamaan yaitu:

1. Dalam hukum Islam dan Hukum Positif tidak dianjurkan untuk melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun.
2. Hukum Islam dan Hukum Positif secara tegas dan jelas mengajarkan tentang perlindungan anak dan melarang adanya kekerasan terhadap anak. Generasi yang tangguh dan berakhlak mulia adalah tujuan akhir dari pendidikan yang diterapkan oleh Hukum Islam dan Positif.
3. Dalam hukum Islam dan Hukum Positif tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan di anggap telah melawan hukum, baik secara fisik ataupun mental dan mempunyai akibat hukum bagi siapa saja yang melakukannya

B. Perbedaan

Setelah dilakukan studi komperatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga ditemukan perbedaan yaitu:

1. Dalam hukum Islam tindak pidana kekerasan itu termasuk ke dalam jarimah *qisas-diat*. Jarimah kisas-diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisas atau diat. Hukuman *qisas* di jatuhkan terhadap pelaku jarimah agar ia mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi, dibunuh ia membunuh atau di aniaya kalau menganiaya . Sedangkan dalam Hukum Positif:

a. Kekerasan fisik

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 44 Ayat 1.

Bila kekerasan yang di lakukan mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, maka pelaku diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 44 Ayat 2.

Bila kekerasan yang di lakukan tersebut mengakibatkan matinya korban, maka hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 44 Ayat 3.

Bila kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau kegiatan sehari-hari, maka di ancam hukuman pidana penjara paling lama 4 bulan

atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 44 Ayat 4.

b. Kekerasan psikis

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga maka diancam hukuman pidana lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 45 Ayat 1.

Bila kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka diancam hukuman pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 45 Ayat 2.

c. Kekerasan Seksual

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual maka diancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 46.

Bila kekerasan berupa pemaksaan hubungan seksual tersebut dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga terhadap orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu, maka pelaku akan diancam hukuman pidana paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit

Rp 12.000.000,- atau denda paling banyak Rp 300.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 47.

Bila kekerasan seksual yang dilakukan tersebut mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, alat reproduksi, maka di ancam hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,- dan denda paling banyak Rp 500.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 48.

d. Penelantaran rumah tangga

Orang yang menelantarkan keluarga maka diancam hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 49. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- 1) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- 2) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

2. Menurut hukum pidana islam hukuman itu dikaitkan dengan kehendak atau niat pelaku, tindak pidana penganiayaan (kekerasan) tersebut dibagi menjadi dua yaitu :
 - a. Penganiayaan sengaja
 - b. Penganiayaan tidak sengaja

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT tidak disebutkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan beberapa bab dari penelitian tentang “Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga (Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif)”, penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran yang dipergunakan sebagai bahan pemikiran atau pertimbangan sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga termasuk kategori kriminalitas, sedangkan menurut hukum positif merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan terhadap anak.
2. Sedangkan dalam pandangan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undanag No. 23 Tahun 2004 pasal 44, 45, 46 dan Undang- Undnag anak No 35 Tahun 2014 pasal 80. Dalam Undnag- Undang tersebut telah jelas mengatur tindak kekeraan terhadap anak.
3. Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak merupakan tindakan yang dianggap melawan hukum dan mendapatkan sanksi. Sedangkan perbedaannya, dalam hukum Islam tindak kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam jarimah *qihsas-diat*, sedangkan dalam hukum positif dipenjara atau didenda dengan uang.

B. Saran

1. Kepada para orang tua dan masyarakat sekitar untuk lebih menyadari akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan bagi mereka dari tindak kekerasan terhadap fisik, psikis, seksual maupun penelantaran yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak. Karena anak adalah generasi penerusketurunan kita dan penerus bangsa.
2. Kepada masnyrakat yang mengetahui tindak kekerasan fisik terhadap anak agar melaporkan tindakan ini kepada pihak berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jakarta: Darul Haq.
- Al-Kandahwai, Syaikh Maulana Muhammad Sa'da. *Hadis Muslim*, Yogyakarta: Ash-Shaf. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Editor, diterjemahkan oleh Muhammad Ahsin Sakho Dari "*At Tasri Al Fiqh Al Jian*" ". Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Kordinat*. (Bogor) Vol. XVI Nomor 1, 2017.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasan, Musthofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah, Di Lengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Heriyanto. "Ibu yang Pukul Anaknya Sendiri Hingga Tewas" malangtimes, 27 juni 2017 dikutip, www.malangtimes.com. diakses tanggal 16 November 2018
- Hermawan, Iwan. "KDRT Dalam Perspektif Islam", dikutip dari <http://www.academia.edu> diakses tanggal 17 April 2018.
- Hidayat, Taufik "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak". *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, (Padang) Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- <https://m.liputan6.com/news/peristiwa>
- Kholifatullah, Ulin Nuha. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng", *Artikel Unibversitas Pendidikan Ganesha*, (Singaraja), 2013.

- Lamintang dan Lamintang, Francis Theojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mardani. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian, Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Ensiklopedi Hukum PIDana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu. 2008.
- Mujieb, M. Abdul *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung. 2004.
- Munajat, Makhrus. *Fikih Jinayah: Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2010.
- Murnianti, Nunuk P. *Getar Gender Perempuan Indonesia dalam Persepsi Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*. Magelang: t.np. 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nazir, M. *Metode Penelitian cet.ke-5*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- P., Sofiyani A. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.
- Purwaningsih, Eni. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Mataram)”. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang. 2008.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7
- Ristianto, Edwin. “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 23 Tahun 2002)”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 4*, Jawa Barat: Keira Publishing. 2015.

- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Press. 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis. viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC. 1995.
- Sudaryono dan Surbakti, Natangsa. *Hukum Pidana (Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Sudaryono dan Surbakti, Natangsa. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Undang- Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera
- Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32
- Zainudin, Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.